



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR
050/297/BAPPEDA.PERENC-B TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tebtbf RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang terdiri dari Dewan Pengarah Tingkat Daerah, Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Produsen Data Tingkat Daerah, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Dewan Pengarah Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan Dewan Pengarah Tingkat Pusat terkait Satu Data Indonesia;
 - mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- KETIGA : Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Walidata Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- KELIMA : Produsen Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- KEENAM : Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 8 Juli 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd

TJHAI CHUI MIE



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 050/297/BAPPEDA.Perenc-B TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SATU DATA
INDONESIA TINGKAT DAERAH TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGARAH TINGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA/JABATAN
1.	Ketua :	1. Wali Kota Singkawang 2. Wakil Wali Kota Singkawang
2.	Penanggungjawab :	Sekretaris Daerah Kota Singkawang

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Sah dan sesuai dengan aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM,

RIZKI AMRI, S.H
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 050/297/BAPPEDA.PERENC-B TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SATU
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA DATA TINGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA/JABATAN
1.	Ketua Pembina Data Statistik	: Kepala Badan Pusat Statistik Kota Singkawang
2.	Ketua Pembina Data Geospasial	: Kepala Bappeda Kota Singkawang

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Sesuai sesuai dengan aslinya
RUANG HUKUM,

RUANG AMRI, S.H
NIG 0516716 200502 1 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 050/297/BAPPEDA.PERENC-B TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SATU
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN WALIDATA TINGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA/JABATAN
1.	Ketua	: Kepala Dinas Kominfo Kota Singkawang
2.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kominfo Kota Singkawang
3.	Koordinator Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi	: Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Kota Singkawang
4.	Anggota	: Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Singkawang
5.	Anggota	: Kepala Seksi Persandian Dinas Kominfo Kota Singkawang
6.	Anggota	: Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Singkawang
7.	Anggota	: Analis Tata Kelola Keamanan Siber Dinas Kominfo Kota Singkawang
8.	Koordinator Bidang Sosial Budaya	: Kepala Seksi Statistik Sektoral Dinas Kominfo Kota Singkawang
9.	Anggota	: Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kota Singkawang
10.	Anggota	: Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kota Singkawang
11.	Anggota	: Fungsional Statistisi pada Dinas Kominfo Kota Singkawang
12.	Anggota	: Analis Statistik Dinas Kominfo Kota Singkawang

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE



LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 050/297/BAPPEDA.PERENC-B TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA
 SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
 TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PRODUSEN DATA TINGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA/JABATAN
I.	Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi:	
1.	Dinas Pekerjaan Umum : dan Penataan Ruang	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
2.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan :	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah :	Sekretaris BPBD
4.	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja :	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan
5.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan :	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan
6.	Dinas Lingkungan Hidup :	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
7.	Dinas Perhubungan :	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan
8.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM :	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
9.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga :	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset
10.	Badan Keuangan Daerah :	Penyusun Program, Anggran dan Pelaporan
II.	Bidang Sosial Budaya	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :	Kasi Pengembangan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan dan KB :	Analisis Data dan Informasi
3.	Satuan Polisi Pamong Praja :	Staf (Muhammad Maulana, A.Md)
4.	Dinas Sosial P3A :	Kasubbag Program Dan Keuangan
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika :	Fungsional Statistisi
6.	Dinas Kependudukan dan :	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja

	Pencatatan Sipil		Dan Keuangan
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan
8.	Sekretariat Daerah	:	Analisis Kebijakan Ahli Muda
9.	Sekretariat DPRD	:	Staf (Gilbertus Marian Santang, SE)
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	:	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Program
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	:	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan
12.	Inspektorat Daerah	:	Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Keuangan
13.	Kecamatan Singkawang Selatan	:	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan
14.	Kecamatan Singkawang Timur	:	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan
15.	Kecamatan Singkawang Utara	:	Pengelola Keuangan
16.	Kecamatan Singkawang Barat	:	Bendahara Pengeluaran
17.	Kecamatan Singkawang Tengah	:	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	:	Pengelola Barang Milik Negara
19.	RSUD dr. Abdul Aziz	:	Pengelola Kepegawaian
20.	Badan Pusat Statistik Kota Singkawang		Penugasan Pranata Komputer Ahli Pertama

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



IRY AMRI, S.H

10716 200502 1 001

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 050/297/BAPPEDA.PERENC-B TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SATU
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
TANGGAL 8 JULI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PRODUSEN DATA TINGKAT DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA/JABATAN
1.	Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang
2.	Sekretaris	: Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang
3.	Koordinator	: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Singkawang
4.	Anggota	: Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kota Singkawang (Emma Apriani Koesma, ST)
5.	Anggota	: Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Kota Singkawang (Oggi Aprillia, S.IP)
6.	Anggota	: Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Kota Singkawang (Dini Indriana, S.I.P)
7.	Anggota	: Fungsional Umum pada Bappeda Kota Singkawang (Erliani Nopita)`

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Sesuai dengan aslinya
KEP. DAERAH HUKUM,

KARYA AMRI, S.H
40716 200502 1 001